



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

KASMAN BIN PABOTTINGI, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Takkue, Dusun Batu Loe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I.

NURTAN BINTI NERU, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Takkue, Dusun Batu Loe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 304/Pdt.P/2020/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada Tanggal 01 Januari 2003 di Takkue, Dusun Batu Loe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Bik



2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon II adalah Adik Kandung Pemohon II yang bernama Harman (Ayah Kandung telah meninggal);
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Muhammad Latif (selaku Imam Kampung) Karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muh. Tahir dan Hapi;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Tanah Kebun seluas 15 Are yang terletak di Takkue, Dusun Batu Loe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
6. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
7. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan tersebut, sehingga pernikahan tersebut tidak terdaftar di KUA setempat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama di Lingkungan Tanuntung, Kelurahan Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 17 tahun serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Blk



10. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenaan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **Kasman bin Pabottinggi**, dengan Pemohon II **Nurtan binti Neru**, yang dilaksanakan pada Tanggal 01 Januari 2003 di Takkue, Dusun Batu Loe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasman nomor NIK 7302093112800123 tanggal 7 Maret 2013, yang di buat oleh Kantor

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Blk



Dinas Kependudukan Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurtan nomor NIK 7302097112860056 tanggal 7 Maret 2013, yang di buat oleh Kantor Dinas Kependudukan Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Kasman nomor 7302091105070105 tanggal 21 Desember 2016, yang di buat oleh Kantor Dinas Kependudukan Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Harianto Bin Pabottingi, umur 34 tahun, agama islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Loe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 2003 yang dilaksanakan di Takkue, Dusun Batu Loe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Adik kandung Pemohon II bernama Harman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang menikahkan Imam Kampung bernama Muhammad Latif

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Blk



dengan maskawin berupa Tanah Kebun seluas 15 are yang terletak di Takkue, Dusun Batu Loe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Muh.Tahir dan Hapi;

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hingga saat ini tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari agama islam;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Saksi 2, Abd. Latif Bin Ulli, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batu Loe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Paman Sepupu Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 2003 yang dilaksanakan di Takkue, Dusun Batu Loe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikah Adik kandung Pemohon II bernama Harman karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang menikahkan Imam Kampung bernama Muhammad Latif dengan maskawin berupa Tanah Kebun seluas 15 are yang terletak di Takkue, Dusun Batu Loe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Muh.Tahir dan Hapi;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hingga saat ini tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari agama islam;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Blk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 22 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain isbath nikah, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan namun tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Para Pemohon serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat) sebagaimana di atur dalam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg,

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Blk



yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P.1, P.2, dan P.3, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang identitas Pemohon I, yang lahir di Bulukumba, tanggal 31 Desember 1980, beragama islam, telah kawin, pekerjaan petani, beralamat di Batuloe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, maka berdasarkan pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPerdata ,bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang identitas Pemohon II, yang lahir di Bulukumba, tanggal 31 Desember 1986, beragama islam, telah kawin, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Batuloe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, maka berdasarkan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Blk



pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPerdata ,bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan tentang susunan keluarga dari para Pemohon, dimana Pemohon I adalah suami dan Pemohon II adalah istri, adapun ayah kandung Pemohon II bernama Neru, dan telah punya anak 3, maka berdasarkan pasal 285 Rbg. dan 1870 KUHPerdata ,bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa atas ketiga alat bukti surat tersebut diatas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Kasman dan Nurtan adalah penduduk Batuloe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, yang mana keduanya beragama islam, ayah kandung Pemohon II bernama Neru,telah memiliki 3 anak, dan Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga mengajukan 2 saksi yang masing-masing bernama Harianto Bin Pabottingi dan Abd. Latif Bin Ulli yang dihadirkan menyampaikan kesaksiannya dibawah sumpah dan diperiksa secara bergilir dan terpisah, keterangannya didasarkan atas pengetahuannya dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta saling bersesuaian, yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Takkue, Dusun Batu Loe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, pada 01 Januari 2003, dengan wali nikah Adik kandung bernama Harmankarena ayah kandung Pemohon II telah meninggal

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Blk



dunia, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung bernama Muhammad Latif, dengan maskawin berupa Tanah Kebun seluas 15 are yang terletak di Takkue, Dusun Batu Loe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Muh. Tahir dan Hapi, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahannya, dan kseduanya tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama islam, dan telah dikaruniai 3 orang anak anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan tidak termasuk saksi yang tidak dapat didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh Majelis Hakim telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi sebagaimana Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 Rbg. maka terbukti bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam serta tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Blk



1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 01 Januari 2003 di Takkue, Dusun Batu Loe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba,, dengan wali nikah Adik kandung bernama Harmankarena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Kampung, bernama Muhammad Latif, dengan maskawin berupa Tanah Kebun seluas 15 are yang terletak di Takkue, Dusun Batu Loe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Muh. Tahir dan Hapi;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari agama islam dan telah dikaruniai 3 orang anak;
6. Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan pengesahan nikah yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, yaitu angka 22 penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun pernikahan tersebut terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak dicatat sebagaimana yang ditentukan oleh

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Blk



Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan akan tetapi permohonan Pengesahan (itsbat) Nikah ini untuk kepastian hukum dan antara keduanya tidak berhalangan hukum untuk menikah, karena tidak melanggar Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkara ini patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, hal ini sesuai maksud Pasal 7 Ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";,

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata Para Pemohon tidak memiliki halangan secara syar'I untuk nikah, telah memenuhi syarat yang berlaku dan telah dilakukan sesuai dengan rukun nikah menurut Hukum Islam, dengan demikian pernikahan tersebut telah memenuhi Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Para Pemohon **patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 1 Januari 2003, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Blk



disebabkan kesengajaan Pemohon I dan Pemohon II untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, serta memperhatikan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**KASMAN BIN PABOTTINGI**) dengan Pemohon II (**NURTAN BINTI NERU**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2003 di Takkué Dusun Batuloe, Desa Seppang, Kecamatan Ujung loe, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1442 *Hijriah* oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan Muslindasari, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

Aminah Sri Astuti Handayani

Syarifuddin, S.E.I.

Muslindasari, S.Sy

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian		Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	250.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.304/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)